

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PENYIMBANG
DALAM SENGKETA WARIS
(Studi Kasus pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun
Kecamatan Blambangan Pagar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh
Eva Nurhayati

NPM : 1321010070

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Pembimbing I : Dr.Zuhraini, S.H.,M.H

Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H/2017 M**

ABSTRAK

Pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* di Kecamatan Blambangan Pagar yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh para ahli waris, keluarga terdekat, perangkat adat. Kehadiran perangkat adat ini tidak mutlak, namun untuk pembuktian di belakang hari apabila terjadi sengketa warisan, hadirnya perangkat adat merupakan saksi kuat tentang adanya pembagian warisan. Peran Penyimbang dalam pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* adalah sebagai mediator jika terjadi sengketa warisan, tapi terkadang juga penyimbang berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Penyimbang dalam Sengketa Waris di Kecamatan Blambangan Pagar dan Bagaimanakah Peran Penyimbang atau Tetua Adat dalam menyelesaikan Sengketa Waris. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Penyimbang dalam Sengketa Waris dan untuk menganalisis Peran Penyimbang dalam Sengketa Waris di Kecamatan Blambangan Pagar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing, dan sistematisasi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa Peran Penyimbang atau tetua adat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di masyarakat adat Lampung *Pepadun* Kecamatan Blambangan Pagar. Penyimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dalam kondisi tertentu, penyimbang terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang diambil penyimbang merupakan keputusan yang final. Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Penyimbang atau tetua adat dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat Lampung *Pepadun* Kecamatan Blambangan Pagar pembagian tidak bertentangan karena dalam pembagiannya menurut hukum Islam, bagi anak laki-laki mendapatkan sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Menurut hukum adat *Pepadun* yang berhak mendapatkan hak penuh atas warisan yang dimiliki oleh keluarganya, diberikan kepada anak laki-laki tertua karena menganut patrilineal atau garis keturunan laki-laki yang menyebabkan anak laki-laki tersebut yang mewakili keluarga dan sebagai penanggung jawab lebih besar untuk mengayomi keluarganya kelak.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Eva Nurhayati
NPM : 1321010070
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERAN PENYIMBANG DALAM
SENGKETA WARIS (Studi Kasus pada
Masyarakat Adat Lampung Pepadun
Kecamatan Blambangan Pagar)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP.196505271992032002

Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP.197504282007101003

Mengetahui
Ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah

Marwin, S.H., M.H.
NIP.197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PENYIMBANG DALAM SENGKETA WARIS (Studi Kasus pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar)** disusun oleh Eva Nurhayati, NPM.1321010070, Program Study : Ahwal Al-Syaksiyyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2017

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H.,M.H (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I.,M.Ag (.....)

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A (.....)

Penguji II : Dr.Zuhraini, S.H., M.H (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Dr.Alamsyah,S.Ag.,M.Ag
NIP.197009011997031002**

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”.(QS.An-Nisa’:7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku, Amaryati dan Aprianto yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendo'akan ku disetiap langkah dan mengajarkan aku untuk selalu menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
2. Kakak pertamaku (Bung) yang bernama Tio Ardianto.
3. Kakak keduaku (Kyai) yang bernama Muhammad Ayat.
4. Adik sekaligus kembaranku yang bernama Evi Ardianti.
5. Kakak Iparku yang terkasih (Canggih Migo) yang bernama Vera Nuryani
6. Nenek dan Kakek yang sudah menyayangiku selama tinggal dirumah kalian.
7. Agung Ariwibowo yang selalu mendorong dan memotivasi agar semangat dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini.
8. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Eva Nurhayati, lahir pada tanggal 02 Maret 1995 di Desa Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Anak ketiga dari empat bersaudara, merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak Aprianto dan Ibu Amaryati. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. TK Darussalam Blambangan Pagar (Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara) lulus Tahun 2001
2. SDN 01 Pagar (Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara) lulus Tahun 2007
3. SMP Negeri 01 Kalibalangan (Kecamatan Kalibalangan, Kabupaten Lampung Utara) lulus Tahun 2010
4. MAN 01 Kotabumi (Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara) lulus Tahun 2013
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan dari Tahun 2013 hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Penyimbang dalam Sengketa Waris (Studi Kasus pada Masyarakat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar)”**. Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Dekan Fakultas syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
2. Ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Bapak Marwin, S.H.,M.H
3. Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi, Ibu Dr.Zuhraini, S.H., M.H.
4. Pembimbing II yang selalu memberi masukan dan motivasi untuk maju dan tidak pantang menyerah dalam segala sesuatu, Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag

5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak dan ibu staff karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat IAIN Raden Intan Lampung.
7. Untuk bapak, ibu, kakak adik dan kakak Ipar ku, terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini serta bantuan yang tak terkira baik yang bersifat materi maupun non materi.
8. Untuk yang selalu mendorong serta memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini, Agung Ariwibowo.
9. Untuk sahabat-sahabat terbaikku, Serly Sulassina, Sri Mardiani, Nurhasanah, Zara Rizqiyah, Anisaul Fauziyah, Heri Ariyanto, Uthi, Ginda, dan Nilam Raudatun. Teman-teman KKN kelompok 137 yang pernah menemani suka duka selama 40 hari.
10. Teman-teman jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2013 dan siapapun yang telah memberikan do'a, dorongan, dan bantuan.
11. Kepada Tokoh Adat di Desa Blambangan Pagar yang telah membantu untuk terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini disadari masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadirat Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta

teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin

Bandar Lampung, 08 Maret 2017

Penulis

Eva Nurhayati
NPM.1321010070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam.....	15
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	15
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	18
3. Sebab-sebab Ada dan Hilangnya Hak serta Rukun dan Syarat-syarat untuk dapat menerima Warisan.....	24
4. Penyelesaian Sengketa Hukum Kewarisan Islam.....	28
B. Hukum Kewarisan Adat.....	32
1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat.....	32
2. Dasar Pembagian Kewarisan dalam Adat.....	34
3. Sistem Kewarisan Adat.....	37
4. Penyelesaian Sengketa Kewarisan dalam Hukum Adat.....	39
C. Penyelesaian Harta Waris Berdasarkan Adat Lampung Pepadun dan Saibatin	45

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Profil Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar.....	50
B. Penyelesaian sengketa kewarisan dalam Masyarakat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar.....	57

BAB IV ANALISIS

A. Peran Penimbang atau Tetua Adat dalam penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam di Masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar	62
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Penimbang atau tetua Adat dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk di Desa Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara	48
Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan di Desa Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara	50
Tabel 1.3. Sarana dan Prasarana yang Ada di Desa Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara	51
Tabel 1.4. Mata Pencaharian di Desa Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara	51
Tabel 1.5. Pembagian Wilayah Desa Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Penyimbang Dalam Sengketa Waris (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar)”. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

Hukum Islam adalah menurut ulama fiqh adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.¹ Hukum Islam menurut Hasby Ashiddiqy adalah koreksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.² Selain itu, hukum Islam adalah ilmu yang menerangkan segala hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang di gali dari dalil-dalil terperinci.³

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi

¹ T.M. Hasbi Ashiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm.27.

² Hasby Ashiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Mulia, 1993), hlm.44

³ H.A. Djajuli, *Ilmu Fiqih, Cet-7*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm.50.

para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwarisi.⁴

Penyimbang dalam Adat Lampung ialah pemimpin atau raja yang di tua kan atau dihormati sebagai panutan, namun demikian penyimbang berbeda maknanya dengan kepemimpinan seorang raja dalam suatu kerajaan. Didalam sistem Masyarakat Adat Lampung Pepadun tidak mengenal sistem kerajaan.⁵

Sengketa ialah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran dan perbantahan (merebutkan sesuatu dan menjadi perkara).

Waris sesuatu yang diwariskan. Jadi sengketa waris adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan, pertengkaran mengenai sesuatu yang diwariskan.⁶

Pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Adat Lampung Pepadun di kecamatan Blambangan Pagar yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh para ahli waris, keluarga terdekat, perangkat adat. Kehadiran perangkat adat ini tidak mutlak, namun untuk pembuktian di belakang hari apabila terjadi sengketa warisan, hadirnya perangkat adat merupakan alat bukti yang kuat tentang adanya pembagian warisan. Peran penyimbang dalam pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah sebagai mediator jika terjadi sengketa warisan, tapi terkadang juga penyimbang berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Adapun yang dimaksud dengan judul diatas tentang terhadap Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Penyimbang dalam sengketa waris pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kecamatan Blambangan Pagar.

⁴ Hilman hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992), hlm.57.

⁵ H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.113

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara objektif, bahwa ada diantara Masyarakat Adat Lampung Pepadun yang melakukan pembagian harta waris yang masih menggunakan penyimbang dalam menyelesaikan sengketa waris. Dengan demikian adanya kenyataan seperti ini membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini.
2. Secara subjektif
 - a. Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Penyimbang Dalam Sengketa Waris (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar).
 - b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.
 - c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis pelajari selama difakultas syariah yaitu program studi Ahwal al-syakhsyiyah.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Kewarisan di Indonesia, bangsa Indonesia yang menganut berbagai agama dan kepercayaan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut. Diantara orang-orang Indonesia asli tidak terdapat satu sifat kekeluargaan, melainkan berbagai daerah terdapat berbagai sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam tiga golongan yaitu: sifat kebapakan (patriilineal), sifat keibuan (matrilineal) serta sifat kebapakan-keibuan (parental).⁷

Dalam kekeluargaan yang bersifat kebapakan, seorang istri karena perkawinannya dilepaskan dan hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara sekandung, saudara sepupu, dan lain-lain dari sanak keluarganya.

Sejak perkawinan istri masuk dalam lingkungan kekeluargaan suaminya, begitu juga anak-anak atau keturunan dari perkawinan itu, kecuali bagi anak perempuannya yang sudah kawin, ia masuk dalam lingkungan kekeluargaan suaminya. Corak yang utama dari perkawinan dalam kekeluargaan yang bersifat kebapakan, ialah perkawinan dengan jujuran, dimana si istri dibeli oleh keluarga suaminya dari si keluarga si istri dengan sejumlah uang sebagai harga pemberian. Contohnya di Batak, Gayo, Alas, Ambon, Irian, Timor dan Bali.⁸

Kekeluargaan yang bersifat keibuan di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu di Minangkabau. Setelah perkawinan di daerah itu terjadi, si

⁷ Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), hlm.40

⁸ *Ibid*, hlm.40

suami turut berdiam di rumah istri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak masuk keluarga si istri, tetapi anak-anak keturunannya dianggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Si ayah pada hakikatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.⁹

Kekeluargaan yang bersifat kebapak-keibuan adalah yang paling merata terdapat di Indonesia yaitu, di Jawa, Madura, Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, Seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

Dalam kekeluargaan semacam ini hakikatnya tiada perbedaan antara suami dan istri perihal kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Si suami berbagai akibat dari perkawinan menjadi anggota keluarga si istri, dan si istri juga menjadi keluarga si suami. Dapat dimengerti, bahwa melihat perbedaan dari tiga sifat kekeluargaan tadi, ada perbedaan pula dalam sifat warisannya.

Mengenai besarnya bagian warisan dapat dicatat ada beberapa hal yang penting mengenai porsi perbandingan bagian wanita dan bagian laki-laki masih dipertahankan secara ketat bahwa bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan, walaupun sebenarnya cukup banyak orang termasuk dari kalangan umat Islam sendiri yang menginginkan penentuan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tetapi karena dalil Al-Quran tentang hal ini cukup tegas kompilasi Hukum Islam menuangkannya sebagaimana tersebut diatas.¹⁰

Menurut Pandangan Agama Islam apabila si peninggalan warisan meninggalkan anak pria maupun anak wanita. Dalam hal ini anak wanita dianggap sebagai ashabah, yaitu tidak mendapat bagian tertentu pada harta

⁹*Ibid*, hlm.41

¹⁰Abdurrahman H, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 2010), hlm.49

warisan, tetapi bersama-sama dengan anak pria mendapatkan seluruh sisa dari harta warisan setelah di ambil bagian-bagian tertentu dari ahli waris tambahan yang lain, umpunya seperti ibu dan janda si peninggal. Hanya saja ditetapkan anak wanita mendapat sebagian dari bagian anak pria.¹¹

Menurut hukum adat, pada umumnya berlandasan pola berfikir yang konkret/tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu diserahkan terhadap ahli waris si A, sebidang pekarangan atau suatu rumah tertentu diberikan terhadap ahli waris si B, suatu krisis tertentu diberikan terhadap ahli waris si C (biasanya seorang lelaki), suatu kalung atau subang tertentu diberikan terhadap ahli waris si D (biasanya seorang perempuan).¹²

Menurut hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu: sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan, (Batak, Jawa, sulawes dan lain-lain), dan sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minang kabau) serta sistem kewarisan mayorat dibagi menjadi dua golongan :

Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.

¹¹ *Op.cit.hlm.50*

¹² Abdurrahman H, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 2010), hlm.56

Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal. Adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.¹³

Menurut hukum adat dan hukum Islam telah memberikan kesempatan kepada pihak pewaris untuk menentukan sendiri siapa yang mau melaksanakan pembagian harta warisan. Kehadiran Penyimbang sebagai orang yang dipercayai untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata hanya dilakukan apabila pihak-pihak tersebut lebih mempercayakan kepada Penyimbang atau tetua adat.

Penyimbang dalam Adat Lampung *Pepadun* ialah pemimpin atau raja yang dituakan atau dihormati sebagai panutan, namun demikian penyimbang berbeda maknanya dengan kepemimpinan seorang raja dalam suatu kerajaan. Didalam sistem masyarakat adat lampung pepadun tidak mengenal sistem kerajaan.

Pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* di kecamatan Blambangan Pagar yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh para ahli waris, keluarga terdekat, perangkat adat. Kehadiran perangkat adat ini tidak mutlak, namun untuk pembuktian di belakang hari apabila terjadi sengketa warisan, hadirnya perangkat adat merupakan saksi kuat tentang adanya pembagian warisan. Peran Penyimbang dalam pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Adat Lampung *Pepadun* adalah sebagai mediator jika terjadi sengketa warisan, tapi terkadang juga Penyimbang berperan sebagai saksi dalam pelaksanaan pembagian warisan.

¹³ Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.259-260

Pada saat Penyimbang berperan sebagai mediator, penyimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kondisi tertentu, penyimbang terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang diambil penyimbang merupakan keputusan yang final. Kehadiran mereka yang ditunjuk oleh hukum adat dan hukum Islam mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata agar dalam pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan cara lancar, tertib, adil dan damai. Hakekatnya kehadiran mereka ini untuk menekan sedini mungkin timbulnya sengketa atau konflik atau hubungan yang tidak harmonis dalam diri keluarga yang berhak mewaris tersebut. Artinya jangan sampai terjadi perpecahan dalam keluarga pewaris harta warisan hanya karena adanya pembagian harta warisan yang dianggap tidak sesuai atau kepentingan masing-masing pewaris.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran penyimbang atau tetua adat dalam penyelesaian sengketa waris di Masyarakat adat Lampung Pepadun kecamatan Blambangan Pagar?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap peran penyimbang atau tetua Adat Lampung Pepadun dalam penyelesaian sengketa waris pada Masyarakat adat Lampung Pepadun kecamatan Blambangan Pagar?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menganalisis peran Penyimbang atau tetua adat dalam penyelesaian sengketa waris dalam hukum Islam di Masyarakat adat Lampung Pepadun kecamatan Blambangan Pagar.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap peran Penyimbang dalam penyelesaian sengketa waris pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun kecamatan Blambangan Pagar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan fiqh islam.
- b. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field reaserch*) adalah pengumpulan data secara langsung kesumber penelitian.¹⁴ Guna menambah data– data yang dibutuhkan mengenai peran penyimbang dalam sengketa waris pada masyarakat adat *Lampung Pepadun*. Untuk menunjang penelitian, maka penelitian ini juga menggunakan penelitian Pustaka (*Library Reaserch*) yaitu studi pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai macam sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁵ Studi ini bermaksud untuk mengumpulkan dan memahami data – data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶ penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dalam hal ini untuk mengumpulkan data – data mengenai hukum kewarisan Islam dan adat berupa Al Qur’an, Hadits, buku tentang kewarisan Islam dan adat.

¹⁴ Cholid Nabuko, Achmadi Abu, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hlm.21

¹⁵ *Ibid*, hlm.21

¹⁶ *Ibid*, hlm.21

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini juga bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis serta diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹⁷

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah :

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan sumber data dari penyimbang adat Lampung *Pepadun*.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku – buku dan literatur–literatur dan dokumen-dokumen resmi.¹⁹ Penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam dan adat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti.²⁰ Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa populasi keseluruhan subjek yang akan diteliti secara jelas.

Pada penelitian ini yang dijadikan populasi adalah 2 Anek pada Masyarakat adat Lampung *Pepadun* kecamatan Blambangan Pagar.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika, cetakan ketiga, 2011), hlm.105

¹⁸ *Op Cit.* hlm.72

¹⁹ *Ibid*, hlm.34

²⁰ *Ibid*, hlm.34

Sample yang dipakai dalam penelitian ini adalah 8 Penyimbang atau tetua adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar.

4. Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu pengamatan atau observasi, dan wawancara dan interview, studi dokumen atau bahan pustaka. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena – fenomena yang diselidiki.²¹ Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.²² Observasi ini berguna untuk melihat kenyataan dilapangan dan untuk memperoleh data dari ilustrasi wawancara denga keadaan yang sebenarnya.
- b) Wawancara (*interview*) yaitu dengan cara mendapat informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²³ Penulis akan melakukan wawancara mengenai peran penyimbang dalam sengketa waris pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* Kecamatan Blambangan Pagar. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah.

²¹ Cholid Narbuko dan abu achmadi, *metodologi penelitian*,(Jakarta: bumi aksara, 2007), hlm.70

²² Sutrisno hadi, *metodologi research*, jilid I, (Yogyakarta: yayasan penerbitan fak. Psikologi UGM,1986), hlm.136

²³ *Ibid*, hlm.21

- c) Dokumentasi yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁴

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

1) Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera di persiapkan untuk keperluan berikutnya.

2) Sistematizing atau sistematisasi.

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁵ Yang di maksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisis secara *kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata–kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat dimengerti.²⁶ Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.206

²⁵ *Op.cit*, hlm.29

²⁶ Lexy L Moeloeng, *Metodelogi Penelitian*,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm.3

jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir *deduktif*. Cara berfikir *deduktif* adalah metode analisis data dengan cara yang bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁷

Penulis akan menganalisis data yang bersifat umum berupa hukum waris dalam Islam lalu akan dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang bersifat khusus berupa peran penimbang dalam sengketa waris pada masyarakat adat Lampung *Pepadun*.

²⁷ *Ibid*, hlm. 42

BAB II LANDASAN TEORI

A. HUKUM KEWARISAN ISLAM

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Bila kita mendengar kata dan pembicaraan mengenai waris, maka sudah tidak asing lagi ditelinga kita akan arti dan makna dari kata tersebut, yang hampir setiap manusia mengerti akan waris.

Kata waris berasal dari bahasa Arab *Miirats*. Bentuk mashdar dari kata *waritsa-yaritsu-irisan-miiraatsan*. Arti secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.²⁸

Ilmu waris adalah suatu ilmu yang mengajarkan pembagian harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada keluarganya yang ditinggalkan. Sedangkan *faraidh* yang berarti penentuan, adalah penentuan pemberian harta peninggalan menurut agama Islam kepada semua orang yang berhak menerimanya, Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*.²⁹ Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Ilmu *faraid* mempelajari tentang ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al- Qur'an, tentang siapa orang-orang yang

²⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-2, 2008), hlm. 205

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.

termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.³⁰

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Mewarisi berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.³¹

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut.³²

Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu *“sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”*. Artinya, hak peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, *“setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”*.³³

³⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. ke-3, 2006), hlm. 11.

³¹ R. Soetomo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm.3.

³² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm.1.

³³ *Ibid*, hlm.13

Sedangkan pengertian Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat (a), menyatakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁴ Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.³⁵

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut Faraidh, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.³⁶

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahl waris.³⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Kewarisan Islam ialah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun benda yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta; Penerbit Akademika Pressindo, 2010), hlm.155

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta; Pt.RajaGrafindo persada, 2002), hlm. 4

³⁶ Moh Rifai, *Ilmu Fiqih Islam*, (Semarang;CV Toha Putra,1978), hlm.513

³⁷ *Op.cit*, hlm.155

Demikian pula dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dan sebagai sumber pertama dalam hukum waris dan ilmu mawarist adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.

1. Al-Qur'an An-Nisa Surat ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta sepeninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, bagi wanita ada pula dari harta peninggalan Ibu-Bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”.³⁸ Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.

2. Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.³⁹

³⁸ Joko Utama, Muhammad Faridh, Mashadi, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang; CV. Putra Toha), hlm.62

³⁹ Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Perkata*, (Bandung: Syigma), hlm.78

3. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةِ
 يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ أَجْرٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ نَفْعٌ مِّنْهُ
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
 أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ
 كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pustaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang Ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh Ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya

*mendapat seperenam.⁴⁰ (Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Pada istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui Lagi Maha Penyantun”.*⁴¹

Dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan berbagai hal tentang warisan. Antara lain tentang pembagian yang seadil-adilnya bagi masing-masing ahli waris. Diterangkan pula besarnya jumlah pembagian yang diperoleh beserta syarat-syaratnya. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah juga menjelaskan mengenai saat-saat di mana seseorang terhalang oleh salah seorang ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Sedangkan pedoman hukum waris dan ilmu mawarist yang merupakan sumber kedua adalah Al-hadits yang menjelaskan apa yang belum jelas yang terdapat di dalam Al-Quran, misalnya :

⁴⁰ *Ibid*, hlm.78

⁴¹ *Ibid*, hlm.79

1. Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil

Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan ia menjawab:

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ لِبِنْتِ الْإِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ
 (البخارى) (رواه)

“Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan”
 (HR.Bukhari).⁴²

2. Hadist Rasulullah Saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. (متفق عليه)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata bahwa Rasulullah SAW
 Bersabda:

⁴² Imam Jalaludin Al-Mahalli, Imam Jalaludin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, Terjemah, hlm.460

“ Berikanlah warisan kepada orang yang berhak, jika masih tersisa maka harta itu untuk keluarga lelaki terdekat”. (Mutafakun `Alaihi).⁴³

Jika ada yang bertanya mengenai apa manfaat penyebutan *dzakar* (laki-laki) setelah penyebutan *rajul* (orang laki-laki), padahal *rajul* dan *zakar* itu sama saja? jawabannya adalah penyebutan tersebut merupakan penegasan dan berhati-hati dari benci, serta mengingatkan sebab keberhakannya, yaitu laki-laki yang paling dekat kepada mayit secara mutlak.

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَأَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَأَتَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dan diriwayatkan dari Ustman bin Zaid R.A. Bahwa Nabi SAW. Bersabda, “Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (Mutafakun Alaihi).

Ijma’ dan ijtihad adalah sumber ketiga dan keempat dari hukum waris dan ilmu mawaris, yaitu berfungsi menjelaskan yang masih belum dijelaskan oleh nash yang sharih (Al-Quran dan Al-Hadist). Para sahabat, para imam mazhab dan para mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang besar terhadap pemecahan-pemecahan masalah waris mewarisi yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih tersebut.⁴⁴

Sebagai berikut:

1. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek.

Didalam Al-Quran hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status

⁴³ Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, *Syariah Bulugul Maram*, Terjemah Ahmad Syekhu, (Banten: Raja Publishing,2012) h.738

⁴⁴ *Op.cit*, hlm.79

saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhibab. Kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapatkan bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut dapat mendapat pusaka secara muqasamah dengan kakek.

2. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu mati dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihibab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut menurut kitab Undang-undang hukum wasiat Mesir yang mengistimbatkan dari ijtihad para ulama mutaqqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat-wajibah.⁴⁵

3. Sebab-sebab Ada dan Hilangnya Hak serta Rukun dan Syarat Untuk Dapat Menerima Warisan

a. Sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam

Ada dua sebab sehingga orang tersebut memiliki hak untuk mewarisi harta, yaitu:

1. Hubungan Kekkerabatan

⁴⁵ Damrah Khair, *Azaz-azaz Hukum Kewarisan Islam*, (Tanjungkarang:1987), hlm.23-24

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi disebabkan kelahiran, atau yang ada pertalian darah dengan para ahli waris dengan si mayit. Oleh sebab itu semua kerabat yang disebabkan hubungan darah baik sebagai seperti ayah atau kakek maupun ia sebagai furu' seperti anak atau cucu serta dengan cara menyamping seperti saudara, semuanya mereka dapat mewarisi, disebabkan adanya hubungan nasab dengan yang meninggal.

2. Hubungan Perkawinan

Perkawinan adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam, dengan adanya suatu ikatan perkawinan merupakan ikatan yang dapat mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan suatu rumah tangga, selama perkawinan itu masih utuh dipandang sebagai salah satu sebab mewarisi, baik setelah terjadi akad nikah maka terjadilah waris mewarisi diantara mereka, apabila salah seorang meninggal dunia.

b. Sebab-sebab hilangnya hak kewarisan dalam Islam

Menurut hukum pewarisan Islam, sebab-sebab hilangnya hak untuk mendapatkan harta warisan ada dua, yaitu:

1. Perbedaan Agama

Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagai mana ditegaskan bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.⁴⁶

2. Pembunuhan Pewaris

Pembunuhan menghalangi seorang untuk mendapatkan warisan dari waris yang dibunuhnya. Seorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu.⁴⁷

c. Rukun dan Syarat-Syarat Pewarisan

Dalam pembagian warisan ini hendaklah menepati rukun-rukun sebagai berikut:

- 1) Muwarits, yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.
- 2) Waris, yaitu orang yang berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan dari muwarits
- 3) Mauruts, yaitu benda yang ditinggalkan oleh muwarits yang akan diterima oleh waris.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.218

⁴⁷ *Ibid*, hlm.218

Ketiga rukun diatas berkaitan antara satu dan yang lainnya.

Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu di antara ketiga unsur di atas tidak ada.⁴⁸

Sebagaimana rukun pewarisan, syarat-syarat pewarisan pun ada empat. Ahli waris tersebut dapat menerima warisan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:

- 1) Orang yang mewariskan itu betul-betul sudah meninggal dunia dan dapat dipastikan secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang hilang.
- 2) Orang-orang akan mendapatkan warisan itu betul-betul masih hidup atau ditetapkan masih hidup. Menurut hukum sesudah orang yang mewariskan itu meninggal, seperti anak dalam kandungan.
- 3) Diketahui dengan benar, bahwa antara waris dengan muwarits memiliki hubungan sebagai ahli waris berhak dan orang yang mewariskan.
- 4) Diketahui dengan benar kedudukan yang menentukan bagian-bagian warisan secara terperinci.

⁴⁸ Ibid, hlm.220

4. Penyelesaian Pembagian Kewarisan dalam Hukum Islam

Ahli waris ialah orang-orang yang dapat menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun ahli-ahli waris tersebut adalah:

Ahli waris yang laki-laki dari *muwarits* ada 15 orang, yaitu:⁴⁹

- 1) Anak laki-laki
- 2) Ayah
- 3) Suami
- 4) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) dan seterusnya ke bawah, pancar laki-laki
- 5) Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas, pancar laki-laki
- 6) Saudara laki-laki seayah-seibu (sekandung)
- 7) Saudara laki-laki seayah
- 8) Saudara laki-laki seibu
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah-seibu (sekandung)
- 10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 11) Saudara laki-laki ayah (paman) yang sekandung
- 12) Saudara laki-laki ayah (paman) yang seayah
- 13) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (paman) yang sekandung
- 14) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (paman) yang seayah
- 15) Orang laki-laki yang memerdekakan si mayit (budak)

Apabila 15 orang ahli waris tersebut ada semuanya, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya tiga orang saja yaitu:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Ayah
- 3) Suami

Sedangkan yang lainnya (12 orang) terhalang (*mahjub*) oleh tiga orang tersebut.

Dan ahli waris yang perempuan dari *muwarits*, ada 10 orang yaitu:⁵⁰

- 1) Anak perempuan

⁴⁹ Ryan Triana Maulana, *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hlm.21

⁵⁰ Ibid, hlm.22

- 2) Ibu
- 3) Istri
- 4) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah
- 5) Ibunya ayah (nenek dari ayah)
- 6) Ibunya ibu (nenek dari ibu)
- 7) Saudara perempuan seayah-seibu (sekandung)
- 8) Saudara perempuan seayah
- 9) Saudara perempuan seibu
- 10) Orang-orang perempuan yang memerdekakan si mayit (budak)

Apabila 10 orang ahli waris tersebut semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya 5 orang saja, yaitu:

- 1) Anak perempuan
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki
- 3) Saudara perempuan seayah-seibu (sekandung)
- 4) Ibu
- 5) Istri

Sedangkan ahli waris yang lainnya *wahjub* (terhalang) oleh 5 orang yang mendapatkan warisan tersebut.

a. *Dzawil Furudh*

Dzawil Furudh yang berarti ketentuan atau ketetapan, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan menurut kadar yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh syara'. Dan *dzawil furudh* ini harus didahulukan dalam menerima bagian harta yang ditinggalkan daripada ahli waris *ashabah* dan *dzawil arham*.⁵¹

Ahli waris *dzawil furudh* ini ada 12 orang, 8orang terdiri atas ahli waris perempuan dan 4 orang terdiri atas waris laki-laki, yaitu:

Dzawil furudh perempuan yang terdiri atas ahli waris:

- 1) Istri
- 2) Anak perempuan
- 3) Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah

⁵¹ *Ibid*, hlm.23

- 4) Saudara perempuan seayah-seibu (sekandung)
- 5) Saudara perempuan seayah
- 6) Saudara perempuan seibu
- 7) Ibu
- 8) Nenek

Dzawil furudh laki-laki yang terdiri atas ahli waris:

- 1) Suami
- 2) Ayah
- 3) Saudara laki-laki seibu
- 4) Kakek, dan seterusnya ke atas

b. *Dzawil Arham*

Dzawil arham yaitu orang yang mempunyai hubungan famili dari perempuan, dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan selama yang *dzawil furudh* dan *ashabah* masih ada. Dalam fiman Allah Swt, dijelaskan, “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagainya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.” (QS. Al-Anfal:75)⁵²

Mereka yang termasuk *dzawil arham* yaitu:

- 1) cucu, baik laki-laki ataupun perempuan dari anak perempuan
- 2) anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan
- 3) kakek dari pihak ibu (ayahnya ibu)
- 4) nenek dari pihak kakek (ibunya kakek)
- 5) anak perempuan dari saudara laki-laki (sekandung, seayah/seibu)
- 6) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- 7) anak, baik laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan (sekandung, seayah/seibu)
- 8) saudara perempuan dari ayah (bibi) dan saudara perempuan dari kakek
- 9) saudara laki-laki dari ayah (paman) yang seibu dan saudara laki-laki kakek yang seibu
- 10) saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- 11) anak perempuan dari paman
- 12) bibi dari pihak ibu (saudara perempuannya ibu)

⁵² *Ibid*, hlm.25

c. *Ashabah*

Ashabah dari isi bahasa Arab memiliki arti kerabat seseorang dari jurusan ayah. Adapun menurut adalah ahli waris yang berhak menerima sisa harta warisan yang tidak ditentukan bagianya, setelah diambil untuk *dzawil furudh*, maka ada kemungkinan menerima seluruh harta, atau menerima sebagian dari sisanya, atau tidak menerima sama sekali, karna telah diambil habis oleh *dzawil furudh* tersebut.⁵³

Menurut M.Ali Hasan dalam bukunya hukum warisan dalam islam, *ashabah* dapat dibagi tiga macam, yaitu:⁵⁴

1) *ashabah binafsihi* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut:

- 1) anak laki-laki
- 2) cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja pertalianya masih terus laki-laki
- 3) ayah
- 4) kakek dari pihak ayah dan terus keatas asal saja pertalianya belum putus dari pihak ayah
- 5) saudara laki-laki sekandung
- 6) saudara laki-laki seayah
- 7) anak saudara laki-laki sekandung
- 8) anak saudara laki-laki seayah
- 9) paman yang sekandung dengan ayah
- 10) paman yang seayah dengan ayah
- 11) anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- 12) anak laki-laki paman yang seayah dan ayah

2) *ashabah bilghairi* yaitu *ashabah* dengan sebab orang lain yakni seorang wanita yang menjadi sabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka termasuk dalam *ashabah bilghairi* ini adalah sebagai berikut:

⁵³ *Ibid*, hlm.39

⁵⁴ *Ibid*, hlm.41

- 1) anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
- 2) saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki
- 3) *ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris mereka itu adalah:
 - 1) saudara perempuan sekandung, dan
 - 2) saudara perempuan seayah

B. Hukum Kewarisan Adat

1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya.⁵⁵ Di dalam Hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.⁵⁶

Ter Haar menyatakan bahwa “hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.7

⁵⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.79

peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.”⁵⁷

Soepomo menyatakan bahwa “hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.”⁵⁸

Soerojo Wignjodipoero, mengatakan : Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Jadi bukanlah bagaimana dikemukakan Wirjono bahwasanya pengertian “warisan ialah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam. Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berazas kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang

⁵⁷ *Ibid*, hlm.7

⁵⁸ *Ibid*, hlm.8

rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak sudah banyak kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetanggaan maka hal itu merupakan suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam pikiran bangsa Indonesia.⁵⁹

2. Dasar Pembagian Kewarisan dalam Adat

1) Sebelum Pewaris Wafat

a. Penerusan atau Pengalihan

Dikala pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat. Hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada waris, terutama kepada anak lelaki tertua menurut garis kebapakan, kepada anak perempuan tertua menurut garis keibuan, kepada anak tertua lelaki dan perempuan menurut garis keibu-bapakan.

Termasuk dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan dikala pewaris masih hidup ialaha diberikan harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup kepada anak-anak yang kawin mendirikan rumah tangga baru. Misalnya pemberian atau dibuatkannya bangunan rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang, kebun dan sawah untuk anak-anak lelaki atau perempuan yang akan berumah tangga.

⁵⁹ Hilman hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992), hlm.57

b. Penunjukan

Dalam proses penunjukan berpindahnya penguasaan dan pemilikan harta warisan baru berlaku sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang dilanjutkan itu, tetapi pengurusan dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada waris dimaksud. Jika seseorang yang mendapatkan penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat. Belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati, baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti dinyatakan secara terang-terangan dihadapan tua-tua adat melainkan cukup dikemukakan didepan para waris dan anggota keluarga atau tetangga terdekat saja.

c. Pesan atau Wasiat

Pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika hidupnya itu biasanya harus diucapkannya dengan terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua adat (Penyimbang). Dengan demikian maka pesan itu barulah berlaku setelah si pewaris ternyata tidak kembali lagi atau sudah jelas wafatnya. Jika kemudian ternyata pewaris masih hidup dan kembali kekampung halaman ia tetap berhak untuk merubah atau mencbut pesannya tersebut.⁶⁰

2) Sesudah Pewaris Wafat

⁶⁰ *Ibid*, hlm.58

Apabila seseorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaannya itu akan dibagikan kepada para pewaris atau tidak akan dibagi-bagikan.

Penguasaan atas harta warisan berlaku apabila harta kekayaan itu tidak dibagi-bagi, karena warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris atau karena pembagiannya ditangguhkan. Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditangguhkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau oleh tua-tua adat kekerabatan.

3. Sistem Kewarisan Adat

Setiap sistem keturunan yang terdapat masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

- 1) Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.⁶¹

⁶¹ Eman Suparman, *Hukum waris Indonesia*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2005), hlm.41

- 2) Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau ke luar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.⁶²
- 3) Sistem *Parental* atau *bilateral*, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁶³

Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

- 1).Sistem kewarisan individual, adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris

⁶² *Ibid*, hlm.41

⁶³ *Ibid*, hlm.42

dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, atau dinikmati.⁶⁴

2).Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.⁶⁵

3).Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:

(1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki yang tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.

(2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.⁶⁶

4. Penyelesaian Sengketa Kewarisan dalam Hukum Adat

1. Tata Cara Membagi Harta Warisan

Pelaksanaan pembagian warisan tergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris. Pembagian warisan mungkin terjadi dalam suasana tanpa

⁶⁴Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), hlm.40

⁶⁵*Ibid*, hlm.40

⁶⁶ Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.259.260

sengketa atau sebaliknya dalam suasana persengketaan di antara para ahli waris.

Dalam suasana persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara:

- a. Musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga.
- b. Musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh Penimbang atau tetua adat.

2. Besarnya Bagian yang diterima Ahli Waris

1) Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika perkawinan ayah ibu si anak sah, maka anaknya sah sebagai waris, sebaliknya jika perkawinan ayah ibu si anak tidak sah atau anak lahir diluar perkawinan, maka anak menjadi tidak sah sebagai waris dari orang tua kandungnya. Namun demikian di beberapa daerah terdapat perbedaan hukum adat yang berlaku mengenai kedudukan anak sebagai waris dari orang tuanya. Disamping itu terdapat pula perbedaan antara anak lelaki dan anak perempuan akan menerima dalam perbandingan 2:1 dalam pewarisan, atau juga anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak pangkalan. Tetapi betapapun perbedaannya namun umumnya di Indonesia ini menganut asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan⁶⁷.

⁶⁷ *Op.cit*, hlm.67

a. Anak sah

Di berbagai golongan masyarakat yang dikatakan anak sah ialah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama, sebagaimana dimasa sekarang sudah diatur didalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 42 yang menyatakan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan pasal 2 (1) menyatakan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi anak yang lahir dari perkawinan tidak menurut hukum agama pada dasarnya tidak berhak sebagai ahli waris yang sah dari orang tua kandungnya. Sedangkan anak yang sah baik lelaki maupun anak perempuan pada dasarnya adalah waris dari orang tua yang melahirkannya, mereka berhak atas harta warisan dari orang tuanya, walaupun bukan sebagai ahli waris tetapi hanya sebagai waris yang menerima bagian dari harta warisan, dalam bentuk pemberian harta bawaan atau pemberian hibah/wasiat.⁶⁸

b. Anak tidak sah

Anak tidak sah, yang sering disebut dengan istilah setempat anak kampang, anak haram jadah, anak kowar dan sebagainya, adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan agama, seperti:

- Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan,

⁶⁸ *Op.cit*, hlm.68

- Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya,
- Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah,
- Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain,
- Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Anak-anak tidak sah ini menurut pasal 43 (1) UU No.1 tahun 1974 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.dengan demikian menurut Undang-undang anak-anak tidak sah itu dapat menjadi waris dari ibunya atau keluarga ibunya, dan belum tentu dapat pula sebagai waris dari ayah biologisnya.⁶⁹

c. Waris Anak Lelaki

Anak lelaki sebagai waris dapat diketahui dalam sistim kekerabatan patrilineal dimana kebanyakan berlaku bentuk perkawinan jujur seperti terdapat di tanah Batak, Lampung Pepadun, dan di Bali. Di daerah-daerah tersebut pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan ialah anak lelaki, terutama anak-anak lelaki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak perempuan tidak sebagai waris tetapi dapat sebagai penerima bagian harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan kedalam perkawinannya mengikuti pihak suami.

Menurut keputusan landraad Padang Sidempuan tanggal 10 Mei 1937 No.21 yang dikuatkan Raad van Justitie Padang tanggal 13 Januari 1938 dinyatakan bahwa, “anak-anak perempuan bukan ahli waris

⁶⁹ *Op.cit*, hlm.69

dari bapaknya, terkecuali bila mereka dengan menyimpang dari ketentuan tadi harus dianggap sebagai ahli waris". Penyimpangan yang dimaksud bisa terjadi misalnya dikarenakan pewaris tidak mempunyai anak perempuan, sebagaimana berlaku di Lampung Pepadun maka salah seorang anak perempuan terutama yang sulung dijadikan berkedudukan sebagai anak lelaki dengan melakukan perkawinan ambil suami (ngakuk ragah) atau meminjam jantan (nginjam jaguk). Dari perkawinan itu kelak apabila mendapat anak lelaki maka anak inilah yang menjadi waris dari kakeknya. Demikian seterusnya para waris itu harus keterunan lelaki.

Apabila pewaris tidak punya keterunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak lelaki dari saudara kandungnya lelaki yang terdekat, demikian seterusnya sehingga hanya anak lelaki yang menjadi waris, dimana segala sesuatunya harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat para anggota kerabat.⁷⁰

d. Waris Anak Perempuan

Sebagai kebalikan dari pewarisan dalam sistim kekerabatan patrilineal ialah pewarisan pada anak-anak wanita yang berlaku pada sistim kekerabatan matrilineal, dimana bentuk perkawinan semanda yang berlaku dan suami setelah perkawinan mengikuti kedudukan istri atau tidak termasuk kekerabatan istri seperti berlaku di Minangkabau.

⁷⁰ *Op.cit*, hlm.70

Di Minangkabau sebagai waris anak adalah anak wanita, demikian pula di daerah Semendo Sumatera Selatan atau di lingkungan masyarakat adat Lampung peminggir. Hanya di Minangkabau seorang ibu mewarisi anak wanitanya sedangkan bapak mewarisi saudara wanita atau kemenakan dari saudara wanitanya, di daerah Semendo ayah ibu mewarisi hanya pada anak-anak wanitanya.

e. Waris anak Lelaki dan Anak Perempuan

Kedudukan anak lelaki dan anak perempuan sebagai waris yang berhak sama atas harta warisan orang tuanya berlaku di kalangan masyarakat dengan sistem kekeluargaan parental, seperti terdapat di Jawa, Kalimantan, di Minahasa dan lainnya.

Apa yang dimaksud semua anak lelaki dan anak perempuan adalah sama haknya atas harta warisan tidak berarti bahwa jenis atau jumlah harta warisan dibagi merata di antara semua waris, oleh karena harta warisan itu tidak merupakan kesatuan yang dapat dengan begitu saja dinilai harganya dengan uang.

2) Anak Angkat

Dalam masyarakat Lampung Pepadun, anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak atas harta tersebut.

3) Waris Balu, Janda atau Duda

Istilah *balu* diberbagai daerah berarti pria atau wanita yang kematian istri atau kematian suami, jadi bukan sekedar duda atau janda karena perceraian hidup.⁷¹ Didalam uraian di bawah ini kita pakai janda dalam arti wanita baju dan duda dalam arti pria balu. Masalahnya apakah janda dan duda itu karena wafat salah satu teman hidupnya (cerai mati) mendapat warisan dari almarhumah atau almarhum, ataukahhanya sekedar menikmati atau mengurus harta itu saja, dan sebagainya.

Sesungguhnya kedudukan balu sebagai waris atau bukan waris dipengaruhi oleh sistim kekerabatan dari masyarakat bersangkutan dan bentuk perkawinan yang berlaku diantara mereka.⁷²

3. Penyelesaian Harta Waris Berdasarkan Adat Lampung *Pepadun* dan *Saibatin*

a. Penyelesaian Harta Waris Adat Lampung *Pepadun*

Dalam pembagian harta warisan perlu diperhatikan bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih dipergunakan atau diperlukan untuk kebutuhan dan untuk menghidupi serta mempertahankan berkumpulnya keluarga yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Tetapi dalam kenyataannya seringkali muncul sengketa dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, apabila para pihak yang diberikan hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya. Namun pada masyarakat adat Lampung *Pepadun*,

⁷¹ *Ibid*, hlm.84

⁷² *Ibid*, hlm.85

apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta waris, maka masyarakat adat Lampung *Pepadun* akan mencari jalan keluar secara kekeluargaan dan musyawarah yang akan dipimpin oleh penyimbang atau tetua adat. Terdapat dua macam musyawarah atau mufakat yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Lampung *Pepadun* yaitu musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).⁷³

Pertama, dalam musyawarah keluarga biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan dalam satu rumah keluarga besar, lalu ditunjuk salah satu anggota keluarga yang telah dituakan untuk menjadi juru bicara. Namun, dalam musyawarah tersebut harus dihadiri oleh penyimbang atau tetua adat, dimana penyimbang atau tetua adat tersebut sebagai salah satu orang yang dapat memberikan nasehat atau saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dan pendapat pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, lalu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini penyimbang atau tetua adat hanya memberikan pendapat baik berupa petunjuk-petunjuk atau nasehat mengenai tata cara pembagian harta warisan yang baik dan adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Apabila musyawarah keluarga belum mencapai kata sepakat, maka kemudian permasalahan akan diselesaikan dengan musyawarah adat.

⁷³ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.71

Kedua, musyawarah adat biasanya dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh penyimbang adat dan anggota-anggota pemuka adat, serta anggota-anggota keluarga adat. Penyimbang adat sebagai juru bicara dalam mediator atau memimpin jalannya musyawarah tersebut, sebagai pemberi pendapat yang dapat memberikan nasehat dan petunjuk yang netral tanpa memihak salah satu dari anggota keluarga yang telah bersengketa. Penyimbang adat bertujuan untuk memberi tahu bagaimana tata cara pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.⁷⁴

Dalam pemberian pernyataan untuk membagi harta warisan haruslah dengan jelas, para anak akan dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah anak-anak berkumpul maka barulah wasiat itu disampaikan, supaya tidak ada perselisihan antara anggota kerabat yang satu dengan yang lainnya. Apabila dengan cara musyawarah keluarga dan peradilan adat belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam keluarga, lalu keluarga tersebut membawa persoalan sengketa itu ke pengadilan, maka keluarga tersebut dianggap tidak memiliki kehormatan dimata masyarakat Lampung *Pepadun*.

Dalam sistem kewarisan Adat Lampung *Pepadun* anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi

⁷⁴ *Ibid*, hlm.72

oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.⁷⁵

b. Penyelesaian Harta Waris Adat Lampung *Saibatin*

pada dasarnya di dalam masyarakat Lampung yang menganut sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai ahli waris.⁷⁶ Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (Suami), harta yang ada menjadi milik bapak (Suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya yang laki-laki.

Di dalam hukum adat Lampung *Saibatin* yang menjadi ahli waris ialah anak lelaki tertua atau anak lelaki di dalam sebuah keluarga tersebut, apabila dalam sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka pihak keluarga tersebut dapat mengangkat anak menantu laki-laki nya untuk menjadi anak angkatnya agar dapat menjadi ahli waris dari pewaris karena menurut hukum adat Lampung *Saibatin* bila sebuah keluarga tersebut tidak mempunyai ahli waris

⁷⁵ Hilman HadiKusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.30

⁷⁶ *Ibid*, hlm.72

(anak laki-laki) maka keluarga tersebut dianggap putus keturunan. menurut hukum adat Lampung *Saibatin* yang termasuk warisan bukan hanya harta benda pewaris saja tapi juga nama besar keluarga dan gelar adat yang disandang oleh pewaris didalam hukum adat. Seorang ahli waris didalam hukum adat akan memegang peranan penting didalam keluarganya karena dia dianggap pengganti ayah dalam tanggung jawab keluarga besarnya, baik dalam hal pengurusan harta waris yang ditinggalkan, bertanggung jawab atas anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris ,dan juga menjaga nama baik keluarga.⁷⁷

Proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihakan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.

⁷⁷ *Ibid*, hlm.73

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan

Pagar

1. Sejarah Desa Blambangan Pagar

Asal-usul Masyarakat Desa Pagar adalah berasal dari Desa Way Kunang, sedangkan Masyarakat Asli Blambangan adalah Marga Nunyai. Menurut cerita maka dinamakan Desa Blambangan Pagar karena letaknya berbatasan dengan wilayah kedewanaan Gunung Sugih, sekarang Lampung Utara – Lampung Tengah.

Pagar adalah kata dari “PAKEG” atau kata lain bahasa Lampung adalah KUTO, pagar bahasa nasionalnya. Penduduk kian bertambah selain penduduk asli, imigran pun membuat penduduk Desa Blambangan Pagar semakin banyak, sehingga sekitar tahun 1938-an berdirilah sebuah umbul yang terletak di sebelah barat daya wilayah Desa Blambangan Pagar yaitu umbul Karang Jawa, di sebelah timur umbul Karang Jawa berdiri pula sebuah umbul yang di huni oleh pendatang dari Menggala. Karena letak umbul itu didekat Way Tulung Jagug, maka dikenal dengan nama Umbul Tulung Jagug. Hasanuddin/ Pangeran Pokok yang pada tahun 1958 sudah menjabat sebagai Kepala Kampung Blambangan Pagar berupaya agar wilayah kampung nya itu tidak didominasi oleh hutan blukar. Maka beliau bersama-sama dengan beberapa tokoh masyarakat kampung Blambangan Pagar merencanakan membuat Dusun, yakni di ujung sebelah timur wilayah kampung Blambangan Pagar yang berbatasan langsung dengan

wilayah Kabupaten Lampung Tengah, dikiri dan kanan jalan raya. Sebelum dusun itu diberi nama, dusun ini disebut orang Kampung Baru, mungkin dikarenakan dusun ini memang Dusun yang masih baru. Sebenarnya oleh masyarakat setempat Dusun ini pernah diberi nama Tri Renggo mengambil dari bahasa jawa kuno yang artinya Tiga tugas tanggung jawab, karena asal mula pembukaan Dusun ini ada tiga orang yang bertanggung jawab menyelesaikan administrasinya. Selain Tri Renggo pernah juga oleh Kepala Kampung yang pada tahun 1973 masih menjabat di Kampung Blambangan Pagar, namun baik Tri Renggo maupun Terusan Pagar tidak pernah di sebut-sebut oleh masyarakat banyak, jadi masih tetap disebut Kampung Baru hingga sekarang ini. Masih di era pemerintahan kepala Kampung Sultan Reokunang, di tahun 1967 didirikan pula satu wilayah pemukiman penduduk di sebelah tenggara wilayah kampung Blambangan pagar yakni di antara way tulung singkip dengan kapuan balak. Berbatasan langsung dengan wilayah Lampung Tengah, lalu diberi nama Umbul Tulung Singkip yang kemudian menjadi Dusun Tulung Singkip. Maka kampung Blambangan Pagar mempunyai 5 Dusun yaitu pagar kampung asli, Karang jawa, Tulung Jagug, kampung Baru dan Tulung singkip. Antara tahun 1970-an garis perbatasan antara kecamatan Padang Ratu dan kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah dengan kecamatan Abung Barat dan Abung Selatan Lampung Utara selalu menjadi persengketaan, sehingga hal ini sampai diajukan ke pemerintah Daerah Tingkat I Lampung. Permasalahan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur KDH Tingkat I Lampung dengan

cara mengadakan pertemuan antara pihak terkait dan pihak yang bersengketa. Akhirnya keluarlah surat keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung No G/113/D.1/HK/1976 Tentang penyelesaian masalah sengketa perbatasan antara Kecamatan Abung Barat dan Abung Selatan Lampung Utara dengan Kecamatan Padang Ratu dan Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.

Tabel 1.

Nama-nama Kepala Desa Blambangan Pagar

No.	Nama	Masa Jabatan
1	-	Jaman Penjajahan Belanda
2	Pangeran Penutup	-
3	Hi.Saleh	-
4	M.Tayib Glr Suttan Ku	-
5	Syamsuddin Glr Pangeran Paksi	-
6	A.Syariffudin Glr Rajo Ulangan	1942
7	Imanuddin Glr Suttan Pangeran	1943
8	Rajo Jenjem	1945-1951
9	Hasanuddin Glr Pangeran Pukuk	1951-1965
10	Abdul Rais Glr Batin Dalem	1965-1974
11	Ishak Umar Glr Pukuk Suttan	1974-1979
12	Amat Saim	1979-1980
13	Ishak Umar Glr Pukuk Suttan	1980
14	Siti Khairani	1980-1981

15	Sumadi	1981-1989
16	M.Saleh,RSA. Glr Suttan Kepalo haji	1989-1990
17	M.Saleh,RSA. Glr Suttan Kepalo haji	1990-1998
18	Soroyo	1998-1999
19	Syahrul	1999-2005
20	Usman Sengaji	2005-2006
21	Rifda Antoni Glr Suttan Bandar Adat	2006-Sekarang

Sumber: Monografi Desa Blambangan Pagar 2016

2. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Blambangan Pagar

a. Letak Desa Blambangan Pagar

Desa Blambangan Pagar adalah salah satu dari 7 Desa yang ada diwilayah Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara. Desa Blambangan Pagar berjarak 3 KM dari pusat pemerintahan Kecamatan Blambangan Pagar, berjarak 25 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, dan 120 KM dari pusat pemerintah Provinsi Lampung.

b. Luas Wilayah Desa Blambangan Pagar

Desa Blambangan Pagar merupakan salah satu Desa yang tergolong sedang wilayahnya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada diwilayah Desa tersebut. Luas Desa Blambangan Pagar adalah 1.111,25 Hektar.

c. Keadaan Demografis Desa Blambangan Pagar

Jumlah Penduduk Desa Blambangan Pagar, hasil sensus penduduk pada tahun 2016 bahwa penduduk Desa Blambangan Pagar berjumlah 1.568 jiwa yang diklasifikasikan menurut usia penduduk, mulai dari usia 0 bulan sampai usia 55 tahun keatas. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 2.

Jumlah Penduduk

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah laki-laki dan perempuan
1	0 - 1 Tahun	202	231	433
2	17 - 55 Tahun	470	451	921
3	Diatas 55 Tahun	94	120	214
	Jumlah	766	802	1.568

Sumber: Monografi Desa Blambangan Pagar Tahun 2016

2. Keadaan Sosial dan Kemasyarakatan

1. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian Penduduk Desa Blambangan Pagar sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, buruh, peternak, tukang kayu, tukang batu, penjahit, PNS, pedagang, Tni/Polri, pensiunan, perangkat Desa, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.

Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
------------	-------------------------	---------------

1	Buruh tani	200
2	Petani	325
3	Peternak	2
4	Pedagang	35
5	Tukang kayu	7
6	Tukang batu	11
7	Penjahit	2
8	PNS	21
9	TNI/Polri	3
10	Pensiunan	10
11	Perangkat Desa	9
12	Buruh Industri	60

Sumber: Monografi Desa Blambangan Pagar Tahun 2016

2. Agama dan Pendidikan

a) Agama

Masyarakat Desa Blambangan Pagar 100% penduduknya beragama Islam. Sarana tempat ibadahnya sebagai berikut:

1. Masjid 4 unit
2. mushola 3 unit

Bagi yang beragama Islam, kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berupa yasinan untuk laki-laki yang dilakukan setiap jumat dan pengajinan untuk perempuan yang dilakukan pada hari jumat.

b) Pendidikan

Sejak Desa Blambangan Pagar berdiri sampai sekarang, telah berdiri sarana pendidikan formal gedung SD hanya berjumlah 2 unit.

3. Kesehatan

Sejak Desa Blambangan Pagar berdiri sampai sekarang, telah berdiri sarana kesehatan yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.
Sarana Kesehatan

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Polindes	1 Unit
2.	Puskesmas	1 Unit
	Jumlah	2 Unit

Sumber: Monografi Desa Blambangan Pagar Tahun 2016

B. Penyelesaian sengketa kewarisan dalam Masyarakat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar

Dalam adat Lampung *Pepadun*, Kepenyimbangan artinya kepemimpinan disalah satu kelompok keluarga besar (suku tuho/ kepenyimbangan tua) dari kepenyimbangan tua, terjadi pemecahan kepenyimbangan (Pepang Penyambut itu artinya kalau ada kemufakatan atau musyawarah adat didalam keluarga besar itu tidak hadirnya penyimbang tuho dapat diwakilkan dengan kepenyimbangan pepang penyambut artinya didalam salah satu kampung mempunyai kebuaian.⁷⁸

Contohnya dalam Anek Pagekh Kecamatan Blambangan Pagar itu adalah Buai

⁷⁸ Wawancara dengan Syarif Akuwan Gelar Suttan Akuwan Ratu Migo (Responden), Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2016

Kunang, yang asal mulanya dari kampung Waykunang, didalam desa tersebut terdapat suku tuho atau kepenyimbangan tua yang terdiri dari ada empat macam kepenyimbang tuho yang terdiri dari:

1. Bilik Kepenyimbangan tuho ruang tengah/ suku ruang tengah,
2. Suku gedung,
3. suku bilik ghabo,
4. Suku bilik libo⁷⁹

Dari empat suku tuho diatas maka adanya wakil kepenyimbangan tuho yang disebut Pepang Penyambut, kemudian terjadilah kelompok empat tersebut sehingga melahirkan kepenyimbangan-kepenyimbangan kebawahnya itulah yang disebut dengan Penyimbang.⁸⁰

Penyimbang adalah salah seorang yang mempunyai gelar atau kedudukan dalam Adat yang di bentuk oleh tua-tua Adat atau tokoh adat.⁸¹ Penyimbang diambil dari anak tertua dari keluarga yang memiliki kedudukan dalam Adat minimal memiliki gelar *Ghajo* dan *Pangeghan*.⁸² Untuk mendapatkan gelar Penyimbang harus membayar uang adat dan menyembelih kerbau (Begawi).⁸³ Adanya Penyimbang karena Adat Lampung *Pepadun*, jadi dari *Pepadun* itulah yang membentuk suatu

⁷⁹ Wawancara dengan Syarif Akuwan Gelar Suttan Akuwan Ratu Migo (Responden), Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2016

⁸⁰ Wawancara dengan Syarif Akuwan Gelar Suttan Akuwan Ratu Migo (Responden), Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2016

⁸¹ Wawancara dengan Ibrahim Gelar Suttan Rajo Adat (Responden), Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2016.

⁸² Wawancara dengan Hj. Sahmin Gelar Suttan Mangku Alam (Responden), Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2016.

⁸³ Wawancara dengan Usman Sengaji Gelar Suttan Ratu Jurai Sengaji (Responden), Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2016

keputusan dalam Adat Lampung *Pepadun* yang disebut Penyimbang.⁸⁴ Adanya Penyimbang dalam Adat Lampung *Pepadun* untuk menyatukan, mengharmoniskan dan menyelaraskan kehidupan didalam suatu komunitas adat.⁸⁵ Kedudukan Penyimbang dalam Hukum Adat Lampung *Pepadun* untuk memutuskan permasalahan dalam Kepenyimbangan artinya apabila ada permasalahan dibidang Hukum Adat ataupun menyangkut Hukum Waris Adat, Penyimbang bisa menyelesaikan atau menengahi permasalahan tersebut. Apabila terjadi persengketaan waris Penyimbang berperan sebagai mediator, Penyimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kondisi tertentu, penyimbang terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang diambil penyimbang merupakan keputusan yang final, sedangkan kebijakan Penyimbang dalam sengketa harta waris, ia tidak bisa berpihak pada salah seorang yang bersengketa tersebut. Ketika terjadinya pelanggaran dari keputusan final tersebut maka akan di denda sesuai dengan ketentuan Adat Lampung *Pepadun*. Terdapat dua macam musyawarah atau mufakat yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Lampung *Pepadun* yaitu musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat). *Pertama*, dalam musyawarah keluarga biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan dalam satu rumah keluarga besar, lalu ditunjuk salah satu anggota keluarga yang telah dituakan untuk menjadi juru bicara. Namun,

⁸⁴ Wawancara dengan Abdulrahman Gelar Sunan Ratu Segalo (Responden), Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2016

⁸⁵ Wawancara dengan Usman Sengaji Gelar Suttan Ratu Jurai Sengaji (Responden), Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2016

dalam musyawarah tersebut harus dihadiri oleh penyimbang, dimana penyimbang tersebut sebagai salah satu orang yang dapat memberikan nasehat atau saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dan pendapat pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, lalu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini kepala adat hanya memberikan pendapat baik berupa petuah-petuah atau nasehat mengenai tata cara pembagian harta warisan yang baik dan adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Apabila musyawarah keluarga belum mencapai kata sepakat, maka kemudian permasalahan akan diselesaikan dengan musyawarah adat.

Kedua, musyawarah adat biasanya dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh penyimbang adat dan anggota-anggota pemuka adat, serta anggota-anggota keluarga adat. Penyimbang adat sebagai juru bicara dalam mediator atau memimpin musyawarah tersebut, sebagai pemberi pendapat yang dapat memberikan nasehat dan petuah yang netral tanpa memihak salah satu dari anggota keluarga yang telah bersengketa. Penyimbang adat bertujuan untuk memberi tahu bagaimana tata cara pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Kasus yang pernah terjadi dalam satu keluarga di Anek Blambangan Pagar karena orang tuanya meninggal dunia dan tidak meninggalkan pewaris atau keturunan, sedangkan dalam Adat Lampung *Pepadun* memakai sistem kewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan yang berhak menerima harta waris adalah anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, tetapi dalam

kasus ini orang tua tidak meninggalkan keturunan satupun, sehingga tidak ada ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris tersebut. Oleh karena itu, Penyimbang berperan menentukan ahli waris dari kasus tersebut, sehingga dari hasil mufakat adat yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki tertua dari paman.⁸⁶ Kebijakan dari pengambilan keputusan diatas diambil dari musyawarah adat (mufakat) antara Penyimbang dan dari keluarga yang meninggal dunia.

⁸⁶ Wawancara dengan Aprianto Gelar Sunnan Paksi Mergo (Responden), Hari Senin, Tanggal 19 Desember 2016

BAB IV ANALISIS

A. Peran Penyimbang atau Tetua Adat dalam Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar

Berdasarkan pemaparan terkait peran Penyimbang dalam sengketa waris pada masyarakat Adat Lampung *Pepadun*, pada umumnya berlandaskan pola berfikir yang konkret/tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu diserahkan terhadap ahli waris si A, sebidang pekarangan atau suatu rumah tertentu diberikan terhadap ahli waris si B, suatu krisis tertentu diberikan terhadap ahli waris si C (biasanya seorang lelaki), suatu kalung atau subang tertentu diberikan terhadap ahli waris si D (biasanya seorang perempuan). Sebagaimana sistem kewarisan dalam adat Lampung Pepadun yang menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal yang berhak mengurus dan mengelola atas semua harta kekayaan dari pewaris tersebut.

Hukum adat dan hukum Islam telah memberikan kesempatan kepada pihak pewaris untuk menentukan sendiri siapa yang mau melaksanakan pembagian harta warisan. Kehadiran Penyimbang sebagai orang yang dipercayai untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata hanya dilakukan apabila pihak-pihak tersebut lebih mempercayakan kepada Penyimbang.

Dalam adat Lampung *Pepadun*, Penyimbang adalah salah seorang yang mempunyai gelar atau kedudukan dalam Adat yang di bentuk oleh tua-tua Adat atau tokoh adat. Penyimbang diambil dari anak tertua dari keluarga yang memiliki kedudukan dalam Adat minimal memiliki gelar *Ghajo* dan *Pangeghan*. Untuk mendapatkan gelar Penyimbang harus membayar uang adat dan menyembelih kerbau (Begawi). Adanya Penyimbang karena adanya Adat Lampung *Pepadun* dari *Pepadun* itulah membentuk suatu keputusan dalam Adat Lampung *Pepadun* yang disebut Penyimbang. Adanya Penyimbang dalam Adat Lampung *Pepadun* untuk mengharmoniskan dan menselaraskan kehidupan didalam suatu komunitas adat. Kedudukan Penyimbang dalam Hukum Adat Lampung *Pepadun* adalah memutuskan dalam Kepenyimbangan artinya apabila ada permasalahan dibidang Hukum Adat ataupun menyangkut Hukum Waris Adat, Penyimbang bisa menyelesaikan atau menengahi permasalahan tersebut. Apabila terjadi persengketan waris Penyimbang berperan sebagai mediator, penyimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kondisi tertentu, penyimbang terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang diambil penyimbang merupakan keputusan yang final. Ketika terjadi pelanggaran dari keputusan final tersebut maka akan di denda sesuai dengan ketentuan Adat Lampung *Pepadun*. Kasus yang pernah terjadi dalam satu keluarga di Anek Blambangan Pager karena orang tuanya meninggal dunia dan tidak meninggalkan pewaris atau keturunan, sedangkan dalam Adat Lampung *Pepadun* memakai sistem

kewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan yang berhak menerima harta waris adalah anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, tetapi dalam kasus ini orang tua tidak meninggalkan keturunan satupun, sehingga tidak ada ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris tersebut. Oleh karena itu, Penyimbang berperan menentukan ahli waris dari kasus tersebut, sehingga dari hasil mufakat adat yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki tertua dari paman. Kebijakan dari pengambilan keputusan diatas diambil dari musyawarah adat (mufakat) antara Penyimbang dan dari keluarga yang meninggal dunia.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Penyimbang atau tetua Adat dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar

Dalam kewarisan Hukum Islam, Warisan atau harta peninggalan yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, hak peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.

Sedangkan pengertian Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak

kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Sistem pembagian dalam Hukum Islam ada lima bagian yaitu ahli waris *nasabiyah*, adalah ahli waris yang pertalian kekerabatan kepada pewaris didasarkan pada hubungan darah. Menurut tingkatan kekerabatan dalam ahli waris nasabiyah sebagai berikut, *Furu al-waris*, yaitu ahli waris yang terdekat dan mereka didahulukan dalam menerima warisan, yang termasuk ahli waris ini adalah anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, *Usul al-waris*, yaitu ahli waris leluhur pewaris, yang termasuk ahli waris ini adalah ayah, ibu, kakek garis bapak, nenek garis ibu, dan *Al-bawasyi*, yaitu ahli waris yang termasuk didalamnya ada saudara, paman dan keturunannya. Ahli waris *sababiyah*, adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu sebab perkawinan (*al-musaharah*) yaitu suami istri, sebab memerdekakan hamba sahaya, sebab adanya perjanjian tolong-menolong (menurut sebagian mazhab Hanafiyah). Ahli waris *ashab al-furudh*, adalah ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

Adapun macam-macam *ashab al-furudh* yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11-12 jadi yang mendapatkan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Untuk dua orang Ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh Ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Dan bagimu (suami-suami)

seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Pada istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui Lagi Maha Penyantun.

Dasar hukum waris dari hadits Nabi SAW antara lain adalah sebagai berikut:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم,,الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر(,,متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: *Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.*

Sudah jelas bahwa dalam Al-Qur'an dan Hadist menerangkan bagian-bagian yang ditentukan tersebut kepada ahli waris.

Dalam hukum adat Lampung *Pepadun*, Adat adalah kearifan lokal yang sebenarnya bagus dilestarikan karena melalui adat bisa menyatukan atau mensejahterakan suatu masyarakat, dan adat yang mengikuti agama. Bukan agama yang mengikuti adat. Tatanan adat itu bagus tergantung pribadi orang tersebut.

Dalam konteks Adat Lampung *Pepadun*, apabila terjadi sengketa waris maka yang berhak menyelesaikan persengketaan harta waris itu adalah Penyimbang atau tetua adat, yang berperan sebagai mediator,

penyimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kondisi tertentu, penyimbang terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang diambil penyimbang merupakan keputusan yang final, dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris Penyimbang harus berpatokan dengan hukum Adat Lampung Pepadun. Ketika terjadi pelanggaran dari keputusan final tersebut maka akan di denda sesuai dengan ketentuan Adat Lampung *Pepadun*.

Berdasarkan argumen-argumen diatas, apabila kita melihat sudut pandang hukum adat mengenai sengketa waris yang diselesaikan oleh Penyimbang dimana penyelesaian sengketa diselesaikan secara mufakat atau musyawarah kekeluargaan antara sesama ahli waris. Dalam hukum waris adat terdapat azas-azas hukum yang terdiri dari: Azas Ketuhanan dan pengendalian diri dengan dasar hukum orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, karena iman dan taqwanya ia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dalam masalah kewarisan, sehingga akan selalu menjaga kerukunan hidup antara para waris dan anggota keluarga dari pertentangan. Azas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak adanya sikap dalam hukum waris adat sesungguhnya bukan menentukan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para waris yang dapat dibantu oleh adanya warisan itu. Sehingga pembagian tidak selalu sama hak dan sama banyak bagian pria dan wanita. Azas kerukunan dan kekeluargaan suatu azas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan

yang tenang dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang dibagi. Azas Musyawarah dan mufakat dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama. Azas Keadilan atau azas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya. Sehingga walaupun bukan ahli waris namun wajar untuk juga diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.

Untuk memberikan petunjuk yang adil tentang pembagian harta waris tersebut di atas, maka datanglah Islam membawa ketentuan dari Allah SWT dalam hal waris mewarisi. Sehingga apabila orang-orang telah dilandasi ketaatan kepada hukum Allah SWT semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak akan timbul sengketa, bahkan kerukunan dalam keluarga akan terwujud. Karena ketentuan dari Allah itu sudah pasti, dan bagian masing-masing siapa yang mendapatkan sudah ditentukan. Semua kebijaksanaan dalam hal ini adalah dari Allah.

Sedangkan Rasulullah s.a.w. memerintahkan belajar dan mengajarkan ilmu faraidh atau ilmu mawarits, tujuannya antara lain agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan dalam membagi harta warisan, lantaran tidak adanya ulama ahli ilmu faraid atau ilmu mawarits. Dalam masalah tersebut di atas, Rasulullah s.a.w bersabda, yang artinya:

“Pelajarilah olehmu sekalian Al-Quran, dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan belajarlah al-faraidh (al-mawarits), dan ajarkanlah, sesungguhnya aku ini akan mati, dan ilmu itu akan terangkat dan bisa saja akan terjadi, dua orang berselisih tentang pembagian waris tetapi keduanya tidak akan menemukan seseorang yang akan memberi tahu kepada mereka tentang perselisihan itu”. (Riwayat Ahmad, Al-Turmuzi dan Al-Nasai).

Oleh karena itu pembagian menurut hukum Adat tidak bertentangan karena dalam pembagiannya menurut hukum Islam, bagi anak laki-laki mendapatkan sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Menurut hukum adat Lampung *Pepadun* yang berhak mendapatkan hak penuh atas warisan yang dimiliki oleh keluarganya, diberikan kepada anak laki-laki tertua karena menganut patrilineal atau garis keturunan laki-laki yang menyebabkan anak laki-laki tersebut yang mewakili keluarga dan sebagai penanggung jawab lebih besar untuk mengayomi keluarganya kelak. Terkait dengan kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan adat Lampung *Pepadun* tidak sama dengan kedudukan anak laki-laki karena anak perempuan hanya mendapatkan hibah barang atau benda dari pewaris. Anak perempuan dalam adat Lampung *Pepadun*, setelah menikah ia akan mengikuti keluarga suaminya.

Jadi apa yang dilakukan Penyimbang atau tetua adat dalam penyelesaian sengketa waris dalam penyelesaiannya mereka mengutamakan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak berpihak pada salah seorang ahli waris. Terdapat dua macam musyawarah atau mufakat

yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Lampung *Pepadun* yaitu musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).

Pertama, dalam musyawarah keluarga biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan dalam satu rumah keluarga besar, lalu ditunjuk salah satu anggota keluarga yang telah dituakan untuk menjadi juru bicara. Namun, dalam musyawarah tersebut harus dihadiri oleh penimbang atau tetua adat, dimana penimbang atau tetua adat tersebut sebagai salah satu orang yang dapat memberikan nasehat atau saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dan pendapat pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, lalu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini penimbang atau tetua adat hanya memberikan pendapat baik berupa petuah-petuah atau nasehat mengenai tata cara pembagian harta warisan yang baik dan adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Apabila musyawarah keluarga belum mencapai kata sepakat, maka kemudian permasalahan akan diselesaikan dengan musyawarah adat.

Kedua, musyawarah adat biasanya dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh penimbang adat dan anggota-anggota pemuka adat, serta anggota-anggota keluarga adat. Penimbang adat sebagai juru bicara dalam mediator atau memimpin jalannya musyawarah tersebut, sebagai pemberi pendapat yang dapat memberikan nasehat dan petuah yang netral tanpa memihak salah satu dari anggota keluarga yang telah bersengketa.

Penyimbang adat bertujuan untuk memberi tahu bagaimana tata cara pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Artinya dalam pembagian sengketa waris sudah menerima bagiannya masing-masing sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial dan kerelaan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengelolaan data dan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Peran Penyimbang atau tetua adat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di masyarakat adat Lampung *Pepadun* kecamatan Blambangan Pagar. Penyimbang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dalam kondisi tertentu, penyimbang terkadang harus mengambil inisiatif untuk menetapkan sendiri keputusan tersebut, dan biasanya keputusan yang diambil penyimbang merupakan keputusan yang final, dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris penyimbang harus berpatokan dengan hukum Adat Lampung *Pepadun*. Ketika terjadi pelanggaran dari keputusan final tersebut maka akan di denda sesuai dengan ketentuan Adat Lampung *Pepadun*.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap peran Penyimbang atau tetua adat dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat Lampung *Pepadun* Kecamatan Blambangan Pagar pembagian tidak bertentangan karena dalam pembagiannya menurut hukum Islam, bagi anak laki-laki mendapatkan sebanyak bagian dua orang anak perempuan. Menurut hukum adat *Pepadun* yang berhak mendapatkan hak penuh atas warisan yang dimiliki oleh keluarganya, diberikan kepada anak laki-laki tertua karena menganut patrilineal atau garis keturunan laki-laki yang menyebabkan anak laki-laki tersebut yang mewakili keluarga dan sebagai penanggung jawab lebih besar untuk mengayomi keluarganya kelak. Terkait dengan kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan adat Lampung *Pepadun* tidak sama

dengan kedudukan anak laki-laki karena anak perempuan hanya mendapatkan hibah barang atau benda dari pewaris. Anak perempuan dalam adat Lampung *Pepadun*, setelah menikah ia akan mengikuti keluarga suaminya.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka perlu untuk memberi saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak, saran-saran ini adalah:

1. Dalam hukum adat Lampung *Pepadun*, Adat adalah kearifan lokal yang sebenarnya bagus dilestarikan karena melalui adat bisa menyatukan atau mensejahterakan suatu masyarakat, dan adat yang mengikuti agama. Bukan agama yang mengikuti adat. Sehingga mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat.
2. Melihat Pluralistik hukum yang terjadi dalam hukum waris Indonesia sudah sewajarnya warga Indonesia taat pada hukum positif yang telah di sahkan oleh pemerintah, KHI sebagai pedoman umat Islam dalam menjalankan pembagian harta waris sesuai dengan syariat dan ketentuan Allah SWT harus dipatuhi dan dijalankan. Agar terjadi keadilan secara merata dalam pembagian harta waris serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman H, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 2010.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* Cetakan ketiga, Jakarta: GrafikGrafika, 2011.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ashiddiqy Hasby, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Mulia, 1993
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: bumi aksara, 2007.
- Damrah Khair, *Azaz-azaz Hukum Kewarisan Islam*, Tanjungkarang, 1987.
- Djajuli H.A, *Ilmu Fiqih, Cet-7*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992.
- Hadikusuma Hilman, H, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hazairin, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit Fakultas, Yogyakarta: Psikologi UGM, 1983.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid II, Yogyakarta: PT.Andi, 2000.
- Hasbi Ashiddiqy T.M, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

- Joko Utama, Muhammad Faridh, Mashadi, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Putra Toha
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV.Mandar Maju, Cetakan Ketujuh,1996.
- Muhibbin Moh, dan Wahid,Abdul, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2000.
- Oermarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Poesponoto Soebakti Ng K, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita,1985.
- Prawirohamidjojo R.Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press,2000.
- Rifai, Moh, *Ilmu Fiqih Islam*, Semarang: CV Toha Putra,1978.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Pt.RajaGrafindo persada,2002.
- Ryan Triana Maulana, *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung:PT.Refika Aditama,2005.
- Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,2012.
- Zainuddin Ali,*Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah arti Penyimbang menurut anda?
2. Mengapa adanya Penyimbang ?
3. Apakah kedudukan Penyimbang dalam Hukum Adat Lampung Pepadun?
4. Siapa sajakah yang bisa menjadi Penyimbang?
5. Bagaimanakah Peran Penyimbang dalam Pembagian Hukum waris?
6. Kasus apa saja yang pernah dihadapi oleh Penyimbang dalam Hukum waris di Blambangan Pagar?
7. Mengapa Penyimbang berperan dalam Hukum Waris?
8. Bagaimanakah kebijakan Penyimbang dalam pembagian Hukum Waris?
9. Siapa sajakah Penyimbang di desa Blambangan Pagar?
10. Bagaimanakah sistem kewarisan menurut adat lampung pepadun?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdulrahman Gelar Sunan Ratu Segalo

Jabatan : Penimbang Adat

Alamat : Kampung Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan
Pagar Kabupaten Lampung Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Eva Nurhayati

NPM : 1321010070

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-syaksiyyah

Semester : VII

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PENYIMBANG DALAM SENGKETA WARIS (Studi Kasus pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar)"

Surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Pagar, 19 Desember 2016

Responden

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim Gelar Suttan Rajo Adat

Jabatan : Penimbang Adat

Alamat : Kampung Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan
Pagar Kabupaten Lampung Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Eva Nurhayati

NPM : 1321010070

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-syaksiyyah

Semester : VII

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PENYIMBANG DALAM SENGKETA WARIS (Studi Kasus pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar)"

Surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Pagar, 19 Desember 2016

Responden

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Usman Sengaji Gelar Suttan Ratu Sengaji

Jabatan : Penimbang Adat

Alamat : Kampung Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan
Pagar Kabupaten Lampung Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Eva Nurhayati

NPM : 1321010070

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-syaksiyyah

Semester : VII

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PENYIMBANG DALAM SENGKETA WARIS (Studi Kasus pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar)"

Surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Pagar, 19 Desember 2016

Responden

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj.Sahmin Gelar Suttan Mangku Alam

Jabatan : Penimbang Adat

Alamat : Kampung Blambangan Pagar Kecamatan Blambangan
Pagar Kabupaten Lampung Utara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Eva Nurhayati

NPM : 1321010070

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-syaksiyyah

Semester : VII

Benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PENYIMBANG DALAM SENGKETA WARIS (Studi Kasus pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Blambangan Pagar)"

Surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Pagar, 19 Desember 2016

Responden

(.....)

PANDUAN WAWANCARA

(Responden: Penyimbang Adat)

1. Apakah arti Penyimbang menurut anda?
2. Mengapa adanya Penyimbang ?
3. Apakah kedudukan Penyimbang dalam Hukum Adat Lampung Pepadun?
4. Siapa sajakah yang bisa menjadi Penyimbang?
5. Bagaimanakah Peran Penyimbang dalam Pembagian Hukum waris?
6. Kasus apa saja yang pernah dihadapi oleh Penyimbang dalam Hukum waris di Blambangan Pagar?
7. Mengapa Penyimbang berperan dalam Hukum Waris?
8. Bagaimanakah kebijakan Penyimbang dalam pembagian Hukum Waris?
9. Siapa sajakah Penyimbang di desa Blambangan Pagar?
10. Bagaimanakah sistem kewarisan menurut adat lampung pepadun?

PANDUAN WAWANCARA

(Responden: Abdulrahman Gelar Sunan Ratu Segalo)

Nama : Abdulrahman Gelar Sunan Ratu Segalo

Jabatan : Penyimbang Adat

Alamat : Kampung Blambangan Pagar Kecamatan
Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara

1. Apakah arti Penyimbang menurut anda?

Jawab: Menurut saya Penyimbang artinya Penyimbang itu orang sudah berkeluarga di bentuk oleh tua-tua kampung atau tokoh adat.

2. Mengapa adanya Penyimbang?

Jawab: Adanya Penyimbang karena adanya adat Pepadun, dari Pepadun itulah membentuk suatu keputusan dalam segi adat Lampung Pepadun.

3. Apakah kedudukan Penyimbang dalam Hukum Adat Lampung Pepadun?

Jawab: Kedudukan Penyimbang dalam Hukum Adat Lampung Pepadun ia bisa memutuskan dalam segala permasalahan Adat.

4. Siapa sajakah yang bisa menjadi Penyimbang?

Jawab: Yang bisa menjadi Penyimbang asal bisa memenuhi syarat rukun kepenyimbangan ditambah biaya Adatnya juga.

5. Bagaimanakah Peran Penyimbang dalam Pembagian Hukum waris?

Jawab: Penyimbang dalam Hukum waris adalah anak tertua yang memegang warisan.

6. Kasus apa saja yang pernah dihadapi oleh Penyimbang dalam Hukum waris di Blambangan Pagar?

Jawab: Hukum kepenyimbangan apabila ada permasalahan dibidang masalah adat maupun menyangkut harta waris Penyimbang/tetua adat bisa menyelesaikan atau menengahi dalam Hukum waris dan itu harus dengan denda.

7. Mengapa Penyimbang berperan dalam Hukum Waris?

Jawab: Penyimbang dapat berperan dalam waris karena keturunan dari pihak Bapak/Ibu.

8. Bagaimanakah kebijakan Penyimbang dalam pembagian Hukum Waris?

Jawab: Kebijakan Penyimbang itu dapat menengahi permasalahan dalam harta warisan tersebut.

9. Siapa sajakah Penyimbang di desa Blambangan Pagar?

Jawab: Suttan Ningrat, Pengiran Ngukup, Kanjeng Suttan.

10. Bagaimanakah sistem kewarisan menurut adat lampung pepadun?

Jawab: Sistem kewarisan dalam adat Pepadun di pegang oleh anak tertua dari sebuah keluarga.

PANDUAN WAWANCARA

(Responden: Ibrahim Gelar Suttan Rajo Adat)

Nama : Ibrahim Gelar Suttan Rajo Adat

Jabatan : Penyimbang Adat

**Alamat : Kampung Blambangan Pagar Kecamatan
Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara**

1. Apakah arti Penyimbang menurut anda?

Jawab: Menurut saya Penyimbang adalah salah seorang yang mempunyai Gelar atau kedudukan dalam adat.

2. Mengapa adanya Penyimbang?

Jawab: Harus adat Penyimbang karena salah seorang yang berumah tangga ia melaksanakan adat Lampung maka ia disebut Penyimbang.

3. Apakah kedudukan Penyimbang dalam Hukum Adat Lampung Pepadun?

Jawab: Penyimbang adalah salah seorang yang sudah mempunyai Gelar minimal Rajo atau Pengiran.

4. Siapa sajakah yang bisa menjadi Penyimbang?

Jawab: Semua orang dapat menjadi Penyimbang asal ia siap melaksanakan adat Lampung.

5. Bagaimanakah Peran Penyimbang dalam Pembagian Hukum waris?

Jawab: Yaitu berdasarkan urutan anak tertua hingga anak terakhir dan itu pembagiannya tidak merata tetapi yang lebih banyak mendapatkan warisan anak tertua.

6. Kasus apa saja yang pernah dihadapi oleh Penyimbang dalam Hukum waris di Blambangan Pagar?

Jawab: Dia bisa dikenakan denda apabila ia melanggar yang berlaku di anak atau di desa tersebut.

7. Mengapa Penyimbang berperan dalam Hukum Waris?

Jawab: dikarenakan Penyimbang sebagai penengah dalam hukum waris tersebut.

8. Bagaimanakah kebijakan Penyimbang dalam pembagian Hukum Waris?

Jawab: salah seorang Penyimbang tidak bisa berpihak disalah satu hukum waris tersebut.

9. Siapa sajakah Penyimbang di desa Blambangan Pagar?

Jawab: Sunan Ratu Segalo, Kiser Suttan, Suttan Suku Dalem.

10. Bagaimanakah sistem kewarisan menurut adat lampung pepadun?

Jawab: Untuk Lampung Pepadun jatuh atau dipegang oleh anak tertua.

PANDUAN WAWANCARA

(Responden: (Usman Sengaji Gelar Suttan Ratu Jurai Sengaji)

Nama : Usman Sengaji Gelar Suttan Ratu Jurai

Sengaji

Jabatan : Penyimbang Adat

Alamat : Kampung Blambangan Pagar Kecamatan

Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara

1. Apakah arti Penyimbang menurut anda?

Jawab: Penyimbang adalah yang diakui sebagai pemimpin didalam persekutuan adat yang telah diakui oleh masyarakat adat Lampung Pepadun.

2. Mengapa adanya Penyimbang?

Jawab: Adanya Penyimbang untuk mengharmoniskan dan menselaraskan berkehidupan didalam suatu komunitas tersebut.

3. Apakah kedudukan Penyimbang dalam Hukum Adat Lampung Pepadun?

Jawab: Kedudukannya sangat penting karena dalam masalah adat ia digunakan untuk menengahi permasalahan tersebut.

4. Siapa sajakah yang bisa menjadi Penyimbang?

Jawab: adalah mereka karena kedudukan berdasarkan kewarisan adat yang diperoleh dari orangtua dan telah diakui oleh komunitas adat.

5. Bagaimanakah Peran Penyimbang dalam Pembagian Hukum waris?

Jawab: Penyimbang itu hak mutlak yang mengatur permasalahan sengketa waris.

6. Kasus apa saja yang pernah dihadapi oleh Penyimbang dalam Hukum waris di Blambangan Pagar?

Jawab: Kasus yang terjadi dalam anak Blambangan Pagar karena orangtuanya meninggal dunia dan tidak meninggalkan pewaris atau keturunan, tetapi kedudukan kepenyimbangan diwariskan oleh anak paman dari keluarga tersebut.

7. Mengapa Penyimbang berperan dalam Hukum Waris?

Jawab: Karena Penyimbang yang berhak memutuskan jika terjadi sengketa waris.

8. Bagaimanakah kebijakan Penyimbang dalam pembagian Hukum Waris?

Jawab: Anak laki-laki tertua itu yang menjadi Penyimbang dan anak laki-laki tertua jugalah yang berhak membagi-bagikan hartanya.

9. Siapa sajakah Penyimbang di desa Blambangan Pagar?

Jawab: 20 pengejangan yang sudah mempunyai kedudukan dalam adat anak Blambangan Pagar Margo Kunang.

10. Bagaimanakah sistem kewarisan menurut adat lampung pepadun?

Jawab: Sejatinya dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun tidak mengenal pembagian waris tetapi harta peninggalan orangtua dijaga dan diurus oleh anak laki-laki tertua dipergunakan untuk kepentingan keluarga .

PANDUAN WAWANCARA

(Responden: (Hj. Sahmin Gelar Suttan Mangku Alam)

Nama : Hj. Sahmin Gelar Suttan Mangku Alam

Jabatan : Penyimbang Adat

Alamat : Kampung Blambangan Pagar Kecamatan
Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara

1. Apakah arti Penyimbang menurut anda?

Jawab: Penyimbang ialah kakak daripada adik-adik .

2. Mengapa adanya Penyimbang?

Jawab: Sebab adanya Penyimbang karena adanya kelepah-kelepah atau saudara dari adik-adiknya itu.

3. Apakah kedudukan Penyimbang dalam Hukum Adat Lampung Pepadun?

Jawab: kalau Penyimbang dalam hukum adat Lampung adalah kakak yang dituakan.

4. Siapa sajakah yang bisa menjadi Penyimbang?

Jawab: Yang bisa menjadi Penyimbang itu lima bersaudara yang paling tua yang menjadi Penyimbang.

5. Bagaimanakah Peran Penyimbang dalam Pembagian Hukum waris?

Jawab: Perannya Penyimbang mempunyai hak dan dia yang membagikan warisan tersebut.

6. Kasus apa saja yang pernah dihadapi oleh Penyimbang dalam Hukum waris di Blambangan Pagar?

Jawab: dalam adat lampung kasus yang pertama tahta yang direbut oleh kakak tertua yang direbut oleh adik-adiknya.

7. Mengapa Penyimbang berperan dalam Hukum Waris?

Jawab: Karena Penyimbang yang berkuasa dalam harta waris.

8. Bagaimanakah kebijakan Penyimbang dalam pembagian Hukum Waris?

Jawab: kebijakan dalam warisnya itu dia banyak bijaksana terhadap adik-adiknya.

9. Siapa sajakah Penyimbang di desa Blambangan Pagar?

Jawab: Suttan Rajo Bangsawan, Suttan Sembahen Semergo, Suttan Yang Tuan Syarif Migo, Minak Penutup Migo.

10. Bagaimanakah sistem kewarisan menurut adat lampung pepadun?

Jawab: harus bagi rata tetapi yang lebih dominan anak tertua laki-laki.